

STUDI KOMPARASI HUKUM WARIS ANTARA HUKUM WARIS ADAT JAWA DAN HUKUM WARIS NASIONAL

ABSTRACT

This study examines the differences between national inheritance law as regulated in the Civil Code (KUHPerdata) and Javanese customary inheritance law, which is still applied in some Indonesian communities. National inheritance law emphasizes the principle of formal justice, namely the equal distribution of inheritance between sons and daughters without distinction of role or status within the family. In contrast, Javanese customary inheritance law is based on family values and social philosophy, where inheritance distribution takes into account the contributions, responsibilities, and needs of each heir. This study aims to identify the differences in principles, philosophical foundations, and social implications of these two legal systems in the context of justice and their application in society.

Keywords: *Comparison, Law, Inheritance, Java, National*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perbedaan antara hukum waris nasional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan hukum waris adat Jawa yang masih diterapkan di sebagian masyarakat Indonesia. Hukum waris nasional menekankan prinsip keadilan formal, yaitu pembagian warisan secara merata antara anak laki-laki dan perempuan tanpa membedakan peran atau kedudukan dalam keluarga. Sebaliknya, hukum waris adat Jawa berlandaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan filosofi sosial, di mana pembagian warisan mempertimbangkan kontribusi, tanggung jawab, serta kebutuhan masing-masing ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan prinsip, dasar filosofis, dan implikasi sosial dari kedua sistem hukum tersebut dalam konteks keadilan dan penerapannya di masyarakat.

Kata Kunci: *Komparasi, Hukum, Waris, Jawa, Nasional*

PENDAHULUAN

Di Indonesia memiliki lebih dari satu sistem hukum yang ada dan masih berlaku hingga saat ini. Hukum hukum tersebut berjalan beriringan dengan sistem hukum nasional yang ada di Indonesia. Salah satu hukum yang berlaku tersebut adalah hukum adat. Hukum nasional Indonesia berjalan beriringan dengan hukum adat yang ada di Indonesia, tetapi dua hukum tersebut memiliki perbedaan dalam penerapannya. Salah satu perbedaan penerapan hukum nasional dengan hukum adat adalah pada pembagian warisan dari pewaris kepada ahli waris.

Hukum waris pada hukum nasional diatur dalam kitab undang undang hukum perdata atau yang biasa disebut dengan KUHPerdata. Hukum waris pada KUHPerdata menekankan pada pembagian warisan yang merata pada semua ahli waris. Hukum tersebut menekan kan pada kesamaan porsi setiap ahli waris tanpa membedakan tanggungan, jenis kelamin serta peran sang ahli waris. Hukum ini lahir dari pemikiran barat yang menjunjung tinggi kepastian hukum dan persamaan hak individu di mata hukum (*equality before the law*). Seperti yang kita ketahui hukum KUHPerdata kita merupakan salah satu warisan dari colonial belanda yang masih berjalan hingga saat ini.

Di Indonesia memiliki begitu banyak adat salah satu nya adalah adat Jawa. Di adat Jawa terdapat hukum yang mengatur mengenai pembagian warisan kepada ahli waris dari pewaris. Pada hukum Jawa warisan dibagikan kepada ahli waris dibeda beda kan tergantung bagaimana ahli waris dan si pemberi warisan. Biasanya ahli waris yang akan menjaga orang tua akan mendapatkan warisan lebih banyak sebagai tanda jasa karena telah menjaga pewaris. Ada juga pembagian warisan yang dibedakan berdasarkan keadaan ekonomi ahli waris. Dimana ahli waris yang memiliki keadaan ekonomi yang kurang baik dibandingkan ahli waris lainnya mendapatkan warisan yang lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Hal itu dikarenakan kebanyakan pewaris takut dimana ahli waris yang akan ia tinggalkan akan kesusahan mengalami hidup setelah ia tinggalkan. Sedangkan yang keadaan ekonominya cukup baik akan mendapatkan warisan lebih sedikit karena pewaris percaya sang ahli waris tidak

akan mengalami kesulitan setelah ia tinggalkan dan sudah bisa menghidupi dirinya sendiri.

Perbedaan kedua hukum tersebut dalam menafsirkan arti dari keadilan sangatlah berbeda. Adil dalam hukum nasional bisa diartikan sebagai kesamaan hak yang didapatkan sedangkan penafsiran adil dalam hukum adat diartikan hak dibagikan sesuai yang dibutuhkan per individu. Perbedaan penafsiran inilah yang akhirnya menimbulkan konflik dalam praktik social. Banyak kasus keluarga yang masih berpegang teguh pada hukum adat tetapi ada anggota keluarga lain yang ingin menerapkan hukum nasional yang lebih formal. Akibatnya, timbul persoalan sosial maupun hukum yang memerlukan pendekatan lintas nilai antara hukum tertulis dan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) (Nurjaya, 2011).

TEORI PENDUKUNG

Teori keadilan

Pada salah satu karya Aristoteles yaitu karyanya yang berjudul *Nicomachean Ethics* menyebutkan bahwa keadilan dibagi menjadi dua bentuk. Dalam karya tersebut disebutkan bahwa keadilan tersebut dinamakan keadilan distributive dan keadilan komutatif (Aristoteles, 2009). Dua keadilan ini memiliki hubungan yang relevan dengan analisis hukum adat.

Keadilan distributif adalah keadilan yang bersifat relatif. Keadilan ini memberikan sesuai kebutuhan atau sesuai porsinya. Sedangkan keadilan komutatif lebih bersifat pada kesetaraan dimana semua pihak yang terlibat mendapatkan hal yang sama tanpa ada yang lebih diuntungkan ataupun dirugikan.

Teori hukum yang hidup (*living law theory*)

Pada *living law theory* menyatakan bahwa hukum yang berlaku di masyarakat tidak hanya hukum yang dibuat oleh badan yang berwenang. Menurut Eugen Ehrlich pada bukunya yang berjudul *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (1913) (Ehrlich, 1913) menyatakan bahwa hukum yang

berlaku di masyarakat adalah hukum yang berkembang dan tumbuh dari kebiasaan moral dan norma yang berlaku di masyarakat itu sendiri bukan hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang di sebuah negara.

Dengan itu hukum negara tidak bisa sepenuhnya menggantikan hukum yang berlaku dan tumbuh dari masyarakat itu sendiri yaitu hukum kebiasaan ataupun hukum adat. Hal ini berkaitan dengan hukum waris yang dimana warisan biasanya dibagikan mengikuti hukum adat dimana dibagikan mengikuti berbagai faktor yaitu kedekatan, kondisi finansial, jasa yang telah diberikan, dan tanggung jawab

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan narasumber dan studi literatur. Teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang memiliki pengetahuan mengenai topik yang dibahas. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan perspektif lainnya guna menganalisis permasalahan yang dibahas. Selain itu ada juga metode pengumpulan data dengan studi literatur di mana metode ini menggunakan buku serta jurnal-jurnal yang ada sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari metode pengumpulan data sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum waris adalah sebuah aturan hukum yang mengatur perpindahan atau penerusan harta kekayaan , baik yang berwujud atau tidak dari satu orang atau lebih yang dikenal dengan pewaris kepada orang lain yang disebut dengan ahli waris. Hukum waris mengatur mekanisme serta prinsip prinsip dalam pembagian harta warisan untuk menerusi harta kekayaan dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Pada hukum waris terdapat 3 unsur yang saling berkaitan yaitu pewaris, ahli waris, dan warisan. Pewaris adalah orang

memiliki harta kekayaan atau kekuasaan untuk diberikan kepada penerusnya atau ke orang lain sebagai ahli warisnya. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan dari pewaris (Hasan, 2025). Dalam kitab KUHPerdara pasal 832 “menurut undang undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami isteri....”. Warisan adalah harta benda yang dialihkan dari si pewaris kepada ahli waris. Warisan bisa berupa rumah, tanah, uang, peternakan, dan lain lainnya juga pada pasal 833 “ para ahli waris dengan sendirinya karena hukum , mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal” jadi ahli waris tidak hanya bisa mendapatkan harta kekayaan pewaris tetapi seperti yang dicantumkan di kitab KUH Perdata bahwa ahli waris dapat mewarisi hutang piutang dari pewaris jika ia ingin menerima aset atau harta kekayaan dari pewaris.

Pada dasarnya pembagian warisan hukum adat menganut asas kebersamaan dan kesetaraan hak. Tetapi dalam penerapan asas ini hukum adat tidak memberikan pembagian warisan yang sama kepada setiap ahli waris. Pembagian hak waris kepada ahli waris diliat melalui berbagai faktor seperti tanggung jawab, balas jasa, dan kesulitan serta kemudahan yang dialami ahli waris. Dalam adat jawa pembagian warisan terbagi menjadi dua bagian yang menjadi acuan keluarga dalam menetapkan pembagaian warisan kepada yang bersangkutan.

1. Dengan cara segendong sepikul: cara ini membagikan warisan kepada anak laki laki dengan perempuan melalui perbandingan 2:1. Hal ini bermakna anak laki laki mendapatkan warisan lebih banyak mendapatkan harta warisan. Dalam cara ini anak laki laki dianggap mampu dan waji b untuk menjadi pengganti dari pewari s untuk menjaga keluarga. Dengan contoh jika si ayah meninggal maka sang anak laki laki harus mampu mengganti kan sosok sang ayah untuk menjadi pemi mpi n dalam keluarga juga sebagai tulang punggung keluarga untuk menafkahi keluaganya. Dalam adat jawa juga laki-laki juga diharapkan dapat melaksanakan 5 (lima) kewajiban sebagai berikut:

1. Angayani (memberi nafkah lahir dan batin)

2. Angomahi (membuatkan rumah sebagai tempat berteduh bagi anak istri)
 3. Angayomi (menjadi pengayom dan pembimbing keluarga)
 4. Angayemi (menjaga kondisi keluarga agar aman, tenteram, dan bebas dari gangguan) (Sinta et al, 2023).
 5. Angatmajani (mampu menurunkan benih unggul).
2. Dengan cara dum dum kupat: cara ini membagi kan warisan kepada anak laki-laki dan perempuan sama besarnya. Dalam pembagiannya diberikan hak yang sama karena mereka beranggapan bahwa anak laki laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Cara ini juga beranggapan bahwa dalam membangun keluarga anak perempuan dan laki laki membutuhkan modal yang sama banyaknya. Dengan cara ini dianggap bahwa keadilan dalam ekonomi untuk menyumbang dalam pembangunan keluarga dipikul oleh kedua belah pihak bukan perorangan (Wantaka et al, 2018).

Begitu juga dengan hukum waris nasional, terdapat metode atau cara pembagian warisan di dalam pembagian warisan. Ada dua metode yang dapat digunakan dalam membagikan warisan yaitu berdasarkan undang undang (*ab intestato*) dan pembagian berdasarkan surat wasiat (*testament*).

1. Berdasarkan undang undang (*ab intestato*): adalah metode pembagian warisan sesuai undang undang yang berlaku yaitu undang undang dalam kitab KUHPerdara. Dalam undang undang ini mengatur akan golongan ahli waris. Terdapat 4 golongan yang diatur dalam pembagian warisan.
 - A) **Golongan I:** Terdiri dari suami atau istri, anak-anak sah, dan keturunannya.
 - B) **Golongan II:** Terdiri dari orang tua dan saudara kandung.
 - C) **Golongan III:** Terdiri dari kakek, nenek, dan saudara dalam garis lurus ke atas.

D) **Golongan IV:** Terdiri dari saudara dalam garis ke samping, seperti paman, bibi, dan sepupu hingga derajat keenam.

2. Berdasarkan surat warisan (testament): adalah metode dimana pewaris membuat surat wasiat ketika ia masih hidup. Ahli waris ditunjuk sendiri oleh pewaris melalui surat warisan. Pada cara ini pewaris menulis surat yang berisikan pesan kepada ahli waris juga bisa mengenai perpindahan harta kekayaan. Dalam penulisannya pewaris wajib di temani oleh pihak ketiga yang merupakan kuasa hukum dari si pewaris. Surat wasiat ini bersifat mengikat dan tidak bisa digantikan (Diana et all., 2022).

Perbedaan hukum waris nasional dan hukum waris adat jawa

Asas yang digunakan dalam pembagian warisan

Pada hukum nasional yang diatur dalam KUHPerdara mengenal asas *legitieme portie*. Asas ini berisikan tentang bagian mutlak dimana hak waris yang didapatkan ahli waris tidak dapat dikurangkan atau pun disampingkan melalui hibah maupun wasiat. Asas ini bertujuan untuk menjaga hak waris dari ahli waris agar mereka dapat mendapatkan hak mereka serta pewaris tidak dapat mengesampingkan hak mereka dengan memberikan wasiat ataupun menghibahkan seluruh harta mereka kepada pihak lain.

Sedangkan dalam hukum waris adat jawa mengenal salah satu asas yaitu asas keadilan. Tetapi keadilan dalam hukum waris adat jawa ini tidak semata mata membagikan warisan dengan sama banyak tetapi membagikan warisan berdasarkan banyak factor. Karena hal itu juga dalam pembagiannya adat jawa mengenal asas lainnya yaitu asas musyawarah dan mufakat. Asas ini menganut pembagian dimana semua anggota akan dikumpulkan untuk dibicarakan bersama mengenai pembagian warisan agar tidak ada konflik dikemudian hari serta untuk mencapai asas keadilan bagi semua ahli waris.

Waktu pembagian warisan

Pada hukum waris nasional pembagian warisan dilakukan saat pewaris telah meninggal. Seperti yang dikatakan dalam KUHPerdara bab 12 pasal 830 yang

berbunyi “pewarisan hanya terjadi karena kematian”. Sesuai dengan pasal tersebut dalam hukum waris nasional harta warisan tidak dapat dibagikan jika pewaris belum meninggal dunia. Harta warisan akan dialihkan secara otomatis kepada ahli waris ketika pewaris sudah tiada.

Berbeda dalam hukum adat jawa pembagian warisan dapat dilakukan dalam dua waktu yaitu sebelum pewaris meninggal dunia dan setelah pewaris meninggal dunia. Dengan itu dalam adat jawa harta warisan sudah boleh dibagikan bahkan sebelum pewaris meninggal dunia (Hasan, 2025). Biasanya sebelum meninggal pewaris akan mengumpulkan seluruh ahli warisnya untuk membahas pembagian warisan agar setelah ia meninggal tidak ada konflik antar ahli waris.

Kedudukan anak laki laki dan perempuan

Pada dasarnya dalam hukum waris nasional dan hukum waris adat jawa anak laki laki memiliki kedudukan yang sama. Pada hukum waris nasional disebutkan pada pasal 852 KUHPdata bahwa “..... mewarisi harta peninggalan orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin.....”. Seperti yang disebutkan pada pasal tersebut bahwasannya tidak ada yang membedakan mereka dalam mendapatkan hak waris mereka. Begitu juga dalam hukum adat waris jawa anak laki laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan hak waris mereka. Terkecuali keluarga yang menggunakan cara segendong sepikul. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pada cara ini perbedaan hak waris pada anak laki laki dan perempuan ada pada tanggung jawab yang mereka pegang. Maka hak yang akan mereka dapatkan bisa berbeda.

Sumber hukum

Pada hukum adat sumber yang mereka gunakan adalah kebiasaan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Tetapi ada beberapa ahli mengatakan bahwa sumber yang digunakan sebagai acuan dalam pemberian hak waris dalam adat jawa berasal dari kitab kitab hukum raja raja terdahulu seperti Di Jawa Timur

Kitab Hukum Ciwasana oleh Raja Darma Wangsa, dan Kitab Hukum Gajah Mada (Wantaka et al, 2018).

Sedangkan sumber hukum yang digunakan dalam acuan pembagian warisan terdapat pada kitab undang undang hukum perdata atau yang disingkat adalah KUHPerdata. KUHPerdata sendiri berasal dari peninggalan zaman colonial belanda terdahulu yang masih digunakan hingga saat ini.

Persamaan hukum waris nasional dan hukum waris adat jawa

Selain perbedaan kedua hukum tersebut memiliki beberapa kesamaan fundamental yang mencerminkan nilai nilai universal seperti beberapa contoh berikut:

1. Tujuan diadakannya hukum tersebut

Di kedua hukum tersebut memiliki peran yang sama yaitu mengatur bagaimana mekanisme peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris. Begitu pula dengan tujuannya. Dua hukum tersebut ada agar pembagian warisan dapat dilakukan dengan adil dan tertib serta tanpa menimbulkan konflik. Hal ini juga untuk memastikan bahwa warisan yang diberikan kepada ahli waris dapat memberikan manfaat kepada generasi penerus dan bukan memberikan kerugian.

1. Pengakuan terhadap ahli waris sedarah

Dalam KUHPerdata pasal 832 menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah baik yang sah dalam perkawinan maupun diluar perkawinan. Hal ini memastikan pengakuan terhadap ahli waris yang sedarah. Hal ini juga tercantum dalam golongan golongan yang berhak mendapatkan warisan. Dalam hukum adat jawa juga memastikan bahwa hubungan darah menjadi syarat utama dalam memberikan warisan kepada ahli waris. Karena dalam prinsip hukum adat jawa terdapat golongan yang berhak mendapatkan warisan yaitu keturunan ke bawah (anak dan cucu), ke atas (orang tua dan kakek nenek) dan kesamping (saudara kandung). Walaupun pemberian waris adat jawa lebih fleksibel tetapi hubungan darah tetap menjadi acuan yang penting.

2. Anak sebagai penerima waris utama

Pada kedua hukum ini anak-anak dari pewaris menjadi bagian pertama yang mendapatkan warisan. KUHPerdato Pasal 852 menempatkan anak atau keturunan sebagai Golongan I yang berhak mendapat warisan lebih dulu dari golongan lainnya. Pasal ini menyatakan: "Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, dalam hal bagaimanapun juga, baik dilahirkan dari lain-lain perkawinan, berhak atas barang-barang kepunyaan orang tua mereka yang meninggal dunia dengan tidak boleh dikecualikan oleh suatu ketetapan dalam surat wasiat." (Buku II KUH Perdata). Dan pada hukum adat Jawa anak-anak menjadi prioritas utama dalam pembagian warisan. Hal ini sejalan dengan salah satu golongan yang mendapat warisan. Yaitu garis keturunan kebawah dimana anak menjadi bagian utama. Jika seorang pewaris tidak memiliki anak baru keluarga yang lain dapat mendapatkan warisan tersebut.

KESIMPULAN

Hukum adat dan hukum nasional mengenai hukum waris berjalan berdampingan. Salah satunya hukum adat pada adat Jawa. Kedua hukum tersebut sama-sama mengatur mengenai peralihan kekayaan dari pewaris kepada ahli waris. Tetapi hukum adat Jawa dengan hukum nasional juga memiliki beberapa perbedaan seperti sumber yang bisa dijadikan acuan dalam pembagian warisan. Pada hukum nasional sumber yang digunakan adalah kitab undang-undang hukum perdata yang disingkat KUHPerdato. Sedangkan dalam hukum adat Jawa sumber yang digunakan adalah kebiasaan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Perbedaan yang paling fundamental mengenai hukum waris pada hukum nasional dan hukum adat Jawa yaitu adalah pengertian pada asas keadilan. Pada hukum adat Jawa keadilan disini lebih kepada pembagian sesuai porsi nya masing-masing. Pembagiannya juga disesuaikan oleh kebutuhan sang ahli waris dan berbagai faktor lainnya. Sedangkan dalam hukum waris nasional pembagian warisan menekankan pada kesetaraan hak dan kepastian hukum. Hal ini

membuat pembagian warisan disamakan kepada semua ahli waris tanpa membedakan pada apapun termasuk jenis kelamin.

Selain perbedaan hukum adat Jawa dan hukum nasional juga memiliki beberapa kesamaan seperti kesamaan tujuan. Tujuan diadakan hukum itu memastikan bahwa peralihan kekayaan tidak menimbulkan konflik. Dengan itu Kedua sistem ini perlu diharmonisasikan, bukan dipertentangkan, karena keduanya merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang pluralistik. Melalui pendekatan yang menghargai kedua sistem hukum tersebut, diharapkan tercipta konsep hukum waris Indonesia yang lebih adil, kontekstual, dan berakar pada budaya bangsa.

SARAN

1. Adat merupakan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat. Hal ini mengharuskan masyarakat untuk lebih memahami adat adat yang berjalan di Indonesia. Terutama pada generasi generasi penerusnya agar adat adat di Indonesia tidak hilang begitu saja.
2. Diperlukan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, agar sengketa warisan dapat diselesaikan melalui musyawarah terlebih dahulu sebelum menempuh jalur hukum formal.
3. upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional perlu dilakukan khususnya dalam penyelesaian sengketa warisan, sehingga tidak terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum yang hidup di masyarakat.
4. Dalam hukum adat perlu ada dokumentasi praktik praktik secara sistematis agar dapat menjadi pedoman dalam pemahaman praktik praktik yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Buku II KUHPerdara — Tentang Kebendaan, Bab XII Tentang Pewarisan (Pasal 830–1130 KUHPerdara).

Hasan, Zainudin. (2025). Hukum Adat. UBL Press, Bandar Lampung.

Jurnal:

Aristoteles. (2009). *Etika Nikomakhea* (Terj. Embun Kenyowati). Jakarta: Teraju.

Dewi, A. S., Fitriana, D., & Elvira, E. (2024). *Penerapan hukum waris perdata di Indonesia*. Fakultas Hukum, Universitas Pamulang.

Dewi, A. S., Fitriana, D., & Elvira. (2024). Penerapan Hukum Waris Perdata di Indonesia. *The Juris*, 8(1).

Diana, A. F. S., Naysha, N. A., & Claressia, S. W. (2022). Sistem pewarisan menurut hukum perdata. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 1(3), 204-214.

Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Harvard University Press.

Julius, L., Sudirman, M., & Djaja, B. (2025). Analisis Normatif terhadap Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata di Indonesia. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2(3), 16-27.

Lusiana, V. (2022). Hukum Kewarisan di Indonesia: Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2).

Nadya Salsadila, A., & Tricahyani, W. (2023). *Tinjauan Yuridis tentang Hukum Waris dalam Rangka Pembentukan Hukum Waris Nasional*. *JAEP*, 10(1), 14–25.

Nurjaya, I Nyoman (2011) - "Memahami Posisi dan Kapasitas Hukum Adat dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional"

Sinta, S., Yahya, T., & Fathni, I. (2023). "Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Jawa Tengah Di Desa Rantau Makmur." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 4 No. 1, hlm. 121-143.

Sudaryanto, A. (2010). *Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa. Jurnal Mimbar Hukum*, 22(1), 1–14.

Wantaka, A., Rosyid, A., & Habibullah, E. S. (2018). "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)." *Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, Vol. 1 No. 1.

Wantaka, A., Rosyid, A., & Habibullah, E. S. (2018). "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)." *Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, Vol. 1 No. 1.

Wawancara:

Sungadi.(11 oktober 2025). Studi komparasi hokum waris antara hokum waris adat jawa dan hokum waris nasional. Wawancara pribadi